



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

SALINAN

Alamat Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Takalar 92212

Telp. (0418) 2311100

Fax (0418) 324621

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 27/HK.03.02/7305/2021

**T E N T A N G
PENGANGKATAN TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menetapkan harga limit barang inventaris milik/kekayaan negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar khususnya barang yang akan dihapus, dipandang perlu membentuk panitia penetapan harga limit barang;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana hurus a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang TIM Penertiban Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara Pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2008 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang pengelolaan barang milik negara (BMN) kepada kepala kantor wilayah (KANWIL) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mengangkat Panitia Penetapan Harga Limit Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEDUA** : Panitia Penetapan Harga Limit Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, tersebut diatas bertanggungjawab kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan tugas antara lain;
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dalam rangka penetapan harga limit;
 - b. Melakukan rapat intern panitia dalam rangka Penetapan Harga Limit Barang Milik/Kekayaan Negara;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Penetapan Harga Limit Barang;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penetapan Harga Limit Barang kepada Sekretaris KPU Kab. Takalar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
 Pada tanggal : 11 Oktober 2021

SEKRETARIS ,**TTD****USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 27/HK.03.02/7305/ 2021
TANGGAL : 11 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA LIMIT
BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR NAMA TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Usman Saleh, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	RIDWAN S.E.,MM	KASUBAG UMUM, KEU,LOGISTIK	KETUA
3	AZHARI JUPRI,S.,IP.,M.Si	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	SEKRETARIS
4	H. Syamsul Bahri R, S.Sos.,MM	KASUBAG HUKUM	ANGGOTA
5	IRFAYANI A.Md	STAFF PENGELOLA BMN	ANGGOTA
6	ZULKIFLI,S.IP	STAFF OPERATOR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Sekretaris,

Ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.